



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 867 K /Pdt.Sus/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RONALD MANUPUTTY, bertempat tinggal di Jalan Kutei No.54 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rihantoro Bayuaji, SH.,MH., dan Mustofa Abidin, SH., Advokat, berkantor di Perumahan Babadan Pilang, Jalan Raya Babatan Pilang No.42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PT. SAN MIGUEL PURE FOODS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km 37 Sukamaju, Sukmajaya – Depok ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa gugatan ini diajukan sebelum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak awal perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, yakni bulan September 2008, dimana waktu 1 (satu) tahun merupakan batas waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat terhitung sejak dimulai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada bulan September 2009, maka gugatan ini masih dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi/konsiliasi, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini dibuktikan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 867 K /Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diterbitkannya Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok Nomor : 560/1224/Naker/2008 tanggal 31 Desember 2008 (vide bukti P-1) ;

Bahwa Penggugat adalah pihak dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa pada awalnya Penggugat adalah karyawan pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Mei 2001 dan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat, Penggugat ditempatkan di Kantor Tergugat yang terletak di Jalan Raya Bogor Km 37, Sukmajaya – Depok 16415 selama kurang lebih 3,5 bulan (vide bukti P-2) ;

Bahwa dengan demikian, secara yuridis pengajuan gugatan Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung adalah telah sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja ;

Bahwa jabatan Penggugat pada Tergugat sebelum dilakukan skorsing adalah Manager Sales National Cabang Sidoarjo, Jawa Timur dengan gaji per bulan sebesar Rp.6.746.257,- (enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) (vide bukti P-3) ;

Bahwa pada saat Penggugat ditempatkan di Kantor Tergugat yang terletak di Jalan Raya Bogor Km. 37, Sukamaju, Sukmajaya-Depok 16415, Penggugat tidak pernah mendapatkan tugas yang sesuai dengan job description nya ;

Bahwa selanjutnya tanpa ada suatu alasan yang jelas dari Tergugat, tiba-tiba Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk hadir dalam proses bipartit, yang dalam proses tersebut ternyata Tergugat berkehendak menyampaikan keinginannya untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat. Proses bipartit tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut :

- a. Perundingan Pertama dilakukan pada tanggal 8 September 2008 namun tidak ada kesepakatan (vide bukti P-4) ;
- b. Perundingan Kedua dilakukan pada tanggal 24 September 2008 namun tidak ada kesepakatan juga (vide bukti P-5) ;

Bahwa dari dua perundingan bipartit sebagaimana dimaksud di atas, diambil kesimpulan "PT. SAN MIGUEL PURE FOODS INDONESIA AKAN MELAKUKAN PHK TANPA PESANGON".

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 867 K /Pdt.Sus/ 2009



Bahwa dengan demikian, Tergugat telah mengambil keputusan untuk melakukan PHK terhadap Tergugat tanpa diberikan pesangon sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa setelah dilakukan perundingan bipartit tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan surat-surat yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Skorsing No.Ref. 031/HRD-GA/IX/2008 tanggal 26 September 2008 (vide bukti P-6) ;
- b. Surat Pemberitahuan Karyawan Non Aktif No.Ref. 153/HR-GA/OL/IX/2008 tanggal 26 September 2008 (vide bukti P-7) ;

Bahwa namun demikian, setelah surat pemberitahuan skorsing tersebut diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat, gaji (upah) klien kami sebesar Rp.6.746.257,- yang seharusnya tetap diterima untuk setiap bulannya ternyata tidak dibayarkan hingga gugatan ini diajukan ;

Bahwa padahal berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tegas dinyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;

Bahwa oleh karena Penggugat pada saat skorsing tidak menerima upah dari Tergugat, maka tindakan tersebut secara yuridis bukanlah skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melainkan sudah merupakan PHK. Lebih ironis lagi, apabila hal tersebut merupakan skorsing, seharusnya Penggugat diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun yang terjadi adalah sebaliknya yaitu Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga oleh Tergugat ;

Bahwa atas tindakan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok tertanggal 27 Oktober 2008 (vide bukti P-8), dan diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok pada tanggal 28 Oktober 2008 (vide bukti P-9) ;

Bahwa setelah dilakukan pencatatan, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok melakukan mediasi, dan atas mediasi tersebut telah dibuat risalahnya sebagaimana tertuang dalam risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 16 Februari 2009 (vide bukti P-10) ;



Dalam risalah tersebut diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa permasalahan ini merupakan perselisihan PHK karena pekerja diduga melakukan kesalahan berat ;
- b. Bahwa mediator berpendapat, pada tanggal 4 Juli 2008 saat pekerja dititip-kan uang insentif sales periode Juli – Desember 2007 pihak perusahaan menganggap periode tersebut masih merupakan tanggung jawab pekerja Saudara Ronald Manuputty yang sebelumnya menjabat Kepala Cabang di Surabaya dan terhitung tanggal 24 Juni 2008 dimutasikan ke Pusat di Depok;
- c. Bahwa oleh karena tidak ada batas waktu pelaporan pembagian uang insentif dan kebiasaan pekerja melaporkan uang insentif setelah dibagi habis kepada yang berhak, maka mediator berpendapat pekerja tidak berniat menyelewengkan uang tersebut oleh karena pekerja tidak lagi menahan uang sales tersebut sebelum perundingan dimulai tanggal 8 September 2008 dan sisa uang yang dititipkan kepada Saudara BILI telah diterima pihak perusahaan dan dibagikan kepada yang berhak ;
- d. Bahwa mediator berpendapat pekerja telah ceroboh menitipkan uang insentif kepada pihak lain yang menjadi sebab uang tersebut terhambat diterima yang berhak, maka sewajarnya pekerja diberikan peringatan terlebih dahulu;
- e. Bahwa alternatif PHK dapat ditempuh, maka mediator berpendapat wajar permintaan pihak pekerja Saudara Ronald Manuputty atas kompensasi PHK sebesar Rp.105.578.922,- dapat dikabulkan ;

Bahwa selanjutnya atas mediasi yang telah dilakukan, mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Pemerintah Kota telah menerbitkan Surat Nomor : 560/1224/Naker/2008, Perihal : Anjuran, tanggal 31 Desember 2008, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Januari 2009, yang isinya sebagai berikut :

- a. Agar pihak perusahaan PT. San Miguel Pure Foods Indonesia dan pihak pekerja Saudara Ronald Manuputty dapat menerima putus Hubungan Kerja (PHK) terhitung tanggal 31 Desember 2008 ;
- b. Agar pihak perusahaan bersedia memberikan dan pihak pekerja bersedia menerima kompensasi PHK sebagai berikut :

- Pesangon 8 x Rp.6.746.257 Rp.
53.970.056,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp.6.746.257,- Rp.
20.238.771,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian hak 15% x Rp.74.208.827,- Rp.
11.131.324,-
- Upah proses 3 x Rp.6.746.257,- Rp.
20.238.771,-

Jumlah Rp.105.578.922,-

(seratus lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) ;

- c. Agar kedua belah pihak memberi jawaban tertulis dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ;

Bahwa atas anjuran a quo, Penggugat telah mengirimkan jawaban atas anjuran tertanggal 15 Januari 2009, yang intinya Penggugat menyetujui anjuran mediator tersebut (vide bukti P-11) ;

Bahwa namun demikian, dengan telah terbitnya anjuran tersebut, ternyata Tergugat menolak memenuhi hal-hal yang diatur dalam anjuran sebagaimana dimaksud dalam posita tersebut di atas. Oleh karena itu, sampai dengan gugatan ini diajukan, semakin nyata tindakan Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat bertentangan dengan Pasal 155 jo Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa bukti yang kuat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat adalah, Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan PHK terhadap Penggugat yang dituduh melakukan pelanggaran berat berupa penagihan faktur atas nama pelanggan tertentu dan belum diserahkannya insentif Sales Promotion Girl (SPG) sebesar Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus puluh lima ribu rupiah) karena jelas dalam Perjanjian Kerja Bersama San Miguel Pure Foods Indonesia periode 2007 – 2008 (vide bukti P-12) khususnya Pasal 58 ayat (6) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak terdapat ketentuan satupun yang menyatakan tindakan-tindakan tersebut adalah pelanggaran berat.

Bahwa oleh karena sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan Putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah skorsing (upah proses) dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 867 K /Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa namun demikian, apabila selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud a quo tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk meletakkan sita jaminan atas asset berupa benda bergerak milik Penggugat berupa :

- a. Mobil Toyota merek Previa warna silver moca dengan Nomor Polisi B 8411 UF ;
- b. Mobil Toyota merek Avanza warna silver dengan Nomor Polisi B 8675 UZ ;
- c. Mobil Toyota merek Avanza warna silver dengan Nomor Polisi B 8650 UZ ;
- d. Mobil Toyota merek Avanza warna silver dengan Nomor Polisi B 8892 UZ ;
- e. Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi B 9152 UH, dan
- f. Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi B 9153 UH ;

dengan tujuan agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak sia-sia ;

Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak memenuhi anjuran mediator sebagaimana dimaksud di atas, maka Penggugat minta kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

- Pesangon 8 x Rp.6.746.257,- Rp. 53.970.056,-
- Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.6.746.257,- Rp. 20.238.771,-
- Penggantian Hak 15% x Rp.74.208.827,- Rp. 11.131.324,-
- Upah proses gaji Penggugat sebesar Rp.6.746.257,-/bulan, sejak bulan Oktober 2008 dikalikan waktu sampai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Tunjangan Hari raya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (4) huruf (c) Perjanjian Kerja Bersama PT. San Miguel Pure Foods Indonesia periode tahun 2007 – 2008 tanggal 29 Januari 2008, yang belum dibayarkan untuk tahun 2008 yaitu sebesar 1,25 dikalikan Rp.6.746.257,- atau sebesar Rp.8.432.821,- (delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) ;
- Upah Penggugat yang belum diberikan selama menjalani cuti tahunan pada tahun 2007 dan tahun 2008 yaitu sebesar upah sebulan Rp.6.746.257,- dikalikan 2 (dua) sehingga secara keseluruhan sebesar Rp.13.492.514,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah) ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 867 K /Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat dan tidak dapat dibantah sehingga adalah wajar apabila Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan kasasi, perlawanan (verzet) atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp.6.746.257,- (enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) per bulan yang belum dibayarkan sejak bulan Oktober 2008 atau sejak proses perselisihan ini dimulai sampai saat dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat telah putus hubungan kerja (PHK) dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Pesangon 8 x Rp.6.746.257,- Rp. 53.970.056,-
 - Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.6.746.257,- Rp. 20.238.771,-
 - Penggantian Hak 15% x Rp.74.208.827,- Rp. 11.131.324,-
 - Uang proses : gaji Penggugat sebesar Rp.6.746.257,-/bulan, sejak bulan Oktober 2008 dikalikan waktu sampai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
 - Tunjangan Hari Raya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (4) huruf (c) Perjanjian Kerja Bersama PT. San Miguel Pure Foods Indonesia periode tahun 2007 – 2008 tanggal 29 Januari 2008, yang belum dibayarkan untuk tahun 2008 yaitu sebesar 1,25 dikalikan Rp.6.746.257,- atau sebesar Rp.8.432.821,- (delapan juta empat ratus

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 867 K /Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) ;

- Upah Penggugat yang belum diberikan selama menjalani cuti tahunan pada tahun 2007 dan tahun 2008 yaitu sebesar upah sebulan Rp.6.746.257,- dikalikan 2 (dua) sehingga secara keseluruhan sebesar Rp.13.492.514,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah) ;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) ;
- 7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi, perlawanan (verzet) atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.74/G/2009/PHI.Bdg., tanggal 4 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Putusan Sela ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 30 Nopember 2008 dan tanpa pesangon ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp.30.393.798,- dengan perincian sebagai berikut :
 - Upah proses bulan Nopember dan Desember Rp.13.218.336,-
 - Uang Tunjangan Hari Raya tahun 2008 Rp. 7.261.710,-
 - Uang penggantian hak Rp. 9.913.752,-
 - Rp.30.393.798,-
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.475.000,-
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dijatuhkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 4 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 867 K /Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.90/Kas/G/2009/ PHI.BDG., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Pengusaha yang pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, amar putusan Judex Factie a quo didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak benar, hal tersebut dikarenakan Judex Factie salah menerapkan hukum.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie yang didalamnya terdapat kesalahan penerapan hukum adalah sebagai berikut :

a. "Menimbang, bahwa dalil tersebut pada (a) telah dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa kesalahan Penggugat sudah berlangsung cukup lama dan telah merusak working capital seperti sulitnya pengawasan, hilang kepercayaan pelanggan dan berakibat Tergugat kehilangan 2 (dua) pelanggan tetap karena tidak meneruskan berlangganan dan hal ini berpotensi dapat merugikan dan membahayakan kelangsungan beroperasi perusahaan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan didukung oleh alat bukti yang cukup (Bukti T-2, T-11, dan T-12) dan keterangan Saksi Sdr. Adrianus Sudiyo Pranoto, maka cukup alasan bagi Majelis menyatakan kesalahan prosedur (working capital) yang dilakukan Penggugat termasuk pelanggaran berat, dan secara hukum pemberian sanksi tidak selalu dalam bentuk surat peringatan sebagai pembinaan, akan tetapi tergantung dari bobot atau berat ringannya kesalahan yang dilakukan." (vide putusan halaman 24 paragraf ke -2) ;

b. "Menimbang, bahwa dalil tersebut pada (b) telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat menerima penyerahan uang insentif

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 867 K /Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk karyawan sales pada tanggal 4 Juli 2008 sebesar Rp 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tetapi ternyata tidak langsung diserahkan kepada yang berhak menerima, hal itu terbukti dengan adanya komplain dari karyawan bagian sales bahwa sampai dengan 1 September 2008 belum menerima haknya dan menurut Majelis bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah ditemukan cukup bukti adanya penyerahan uang kepada Penggugat (bukti T-9), komplain karyawan bagian sales (bukti T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-6A) dan uang insentif dimaksud secara tercatat dibagikan pada tanggal 27 Oktober 2008 kepada yang berhak (bukti P-7, T-8) dan dari fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa adapun adanya surat pernyataan pencabutan dari 3 (tiga) orang karyawan sales (bukti P-11, P-12, dan P-13) dan walaupun uang insentif telah diserahkan kepada yang berhak, akan tetapi secara hukum tidak serta merta membebaskan pelaku dan sanksi hukum, maka oleh karenanya Majelis menyatakan perbuatan Penggugat termasuk pelanggaran hukum, dan terhadap dalil bantahan tidak mangkir pada tanggal 5 Juli 2008, Majelis menilai bahwa dalil tersebut tidak didukung cukup bukti sehingga dikesampingkan. (vide putusan halaman 24 sampai dengan 25) ;

- c. "Menimbang, bahwa dari segala uraian tersebut pada diktum (a) dan (b) serta lainnya yang terkait, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Penggugat termasuk kesalahan berat dan mengingat Pasal 58 ayat (6) Perjanjian Kerja Bersama, maka Majelis Hakim menyatakan Putus Hubungan Kerja Antara Penggugat Dengan Tergugat Terhitung Tanggal 30 Nopember 2008 Tanpa Pesangon." (vide putusan halaman 25 paragraf ke -2) ;
- d. "Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menuntut agar Tergugat membayar uang cuti tahunan untuk periode Tahun 2007 dan Tahun 2008, maka Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya cuti tahunan yang tidak diambil setelah enam bulan terhitung sejak timbulnya hak cuti tahunan, maka cuti tahunan tersebut gugur demi hukum dan berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ditemukan cukup bukti yang mendukung tuntutan hak cuti tahunan, oleh karenanya maka tuntutan pembayaran hak cuti tahunan tidak dapat dikabulkan." (vide putusan halaman 25 paragraf ke -3) ;
- e. "Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat menuntut pembayaran upah proses sebesar Rp.6.746.257,- / bulan sejak Oktober



2008 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-2, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menetapkan upah untuk menghitung hak-hak Penggugat yang timbul dalam perkara ini adalah sebesar Rp.6.609.168,- / bulan dan mengingat Majelis telah menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 30 Nopember 2008, maka kepada Tergugat diwajibkan segera membayar upah proses kepada Penggugat untuk upah Bulan Nopember 2008 dan Desember 2008 atau sebesar 2 bulan x Rp.6.609.168,- = Rp.13.218.336,- (tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).” (vide putusan halaman 25 paragraf ke - 4) ;

- f. “Menimbang, bahwa mengingat Penggugat diputuskan hubungan kerja karena melakukan pelanggaran berat, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (4) Jo. Pasal 156 ayat (4) berhak mendapat uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 4.c) dengan perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.78/Men/2001 Pasal 26 B ayat (1.d) adalah sebagai berikut : 15% x (10 bulan x Rp.6.609.168,-) = Rp.9.913.752,- . (vide putusan halaman 25 sampai dengan halaman 26) ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan, pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana dimaksud dalam putusan halaman 24 paragraf ke - 2 yang selengkapny telah diuraikan pada butir 3 huruf (a) Memori Kasasi terdapat kesalahan penerapan hukum karena Judex Factie tidak menggunakan dasar hukum yang jelas untuk menyatakan Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran berat, apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama PT San Miguel Pure Foods Indonesia Periode 2007 - 2008 (PKB”).

Oleh karena itu, pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran berat merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar dan tidak benar. Apabila Judex Factie menilai “pengalihan faktur” merupakan pelanggaran / kesalahan prosedur, maka pertimbangan hukum Judex Factie seharusnya mengacu pada Pasal 55 (II) angka (5) PKB yang didalamnya menyatakan :

“Surat Peringatan Kesatu kepada pekerja yang melakukan pelanggaran dan kesalahan antara lain :

- i. Tidak mengindahkan ketentuan dan prosedur kerja yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan”.



Dengan demikian, tidak seharusnya sanksi yang diterima oleh Pemohon Kasasi adalah Pemutusan Hubungan Kerja tanpa diberikan Surat Peringatan terlebih dahulu. Oleh karena Pasal 55 (II) angka (5) PKB bukan merupakan tindakan pelanggaran berat, maka secara yuridis pula Judex Factie seharusnya dalam amar putusannya tetap memberikan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya menyatakan :

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

Untuk itu, pertimbangan hukum Judex Factie yang demikian harus dinyatakan tidak benar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan, pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana dimaksud dalam putusan halaman 24 sampai dengan halaman 25 yang selengkapnya telah diuraikan pada butir 3 huruf (b) Memori Kasasi terdapat kesalahan penerapan hukum.

Kesalahan penerapan hukum Judex Factie tersebut semakin kentara dengan adanya kalimat “..... walaupun uang insentif telah diserahkan kepada yang berhak, akan tetapi secara hukum tidak serta merta membebaskan pelaku dan sanksi hukum, maka oleh karenanya Majelis menyatakan perbuatan Penggugat termasuk pelanggaran hukum...”, merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak jelas (kabur).

Apabila yang dimaksud dengan Judex Factie adalah penyelewengan uang insentif sales adalah penggelapan, maka jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Perkara Nomor : 012/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UUD 1945, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1), Pasal 170, dan Pasal 171 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak mengikat.

Oleh karena Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan tidak mengikat, maka ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang menyatakan kesalahan berat (misalnya penggelapan) yang harus didukung dengan bukti antara lain “berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang



saksi secara mutatis mutandis juga tidak mengikat dan berlaku.

Surat Edaran Menakertrans Nomor S.E. 13/MEN/SJ-HK/II/2005 juga menyatakan bahwa Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja / buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian juga halnya dengan pertimbangan hukum “..... walaupun uang insentif telah diserahkan kepada yang berhak, akan tetapi secara hukum tidak serta merta membebaskan pelaku dari sanksi hukum....” merupakan konsep hukum yang tidak jelas, karena apa yang dimaksud dengan sanksi hukum oleh Judex Factie, konsep hukum perdata atau pidana?.

Apabila yang dimaksud dengan sanksi hukum oleh Judex Factie adalah sanksi hukum pidana, dan pidana yang dimaksud adalah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 372 KUHP yang didalamnya mengatur mengenai penggelapan, maka jelas konsep hukum tersebut adalah tidak benar, karena dalam KUHP tidak mengatur asas hukum uang insentif telah diserahkan kepada yang berhak, akan tetapi secara hukum tidak serta merta membebaskan pelaku dan sanksi hukum”, lebih-lebih dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP, karena jelas dalam Pasal 372 KUHP, seseorang dinyatakan telah melakukan penggelapan apabila barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, padahal Pemohon Kasasi sama sekali tidak menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik Termohon Kasasi.

Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Perkara Nomor : 012/PUU-II/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UUD 1945 dan Surat Edaran Menakertrans Nomor S.E.: 13/MEN/SJ-HK/II/2005, Pemohon Kasasi juga tidak pernah dilakukan proses hukum (due process of law) melalui peradilan pidana.

Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Factie tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, sehingga Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung R.I. untuk menolak dan mengabaikannya.

4. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3 huruf (a) dan (b) Memori Kasasi adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka secara mutatis mutandis pula



pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana dimaksud dalam salinan putusan halaman 25 paragraf (2) dan telah diuraikan pada butir 3 huruf (c) Memori Kasasi menjadi tidak benar.

5. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan, pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana dimaksud dalam putusan halaman 25 paragraf ke - 3 yang selengkapnya telah diuraikan pada butir 3 huruf (d) Memori Kasasi terdapat kesalahan penerapan hukum.

Kesalahan penerapan hukum ini dapat dilihat dari tidak dipertimbangkannya Pasal 10 ayat (8) PKB yang menyatakan :

“Apabila hubungan kerja berakhir, kepada pekerja yang telah / masih mempunyai hak cuti tahunan. Perusahaan wajib menggantikan dengan uang.”

Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi IGNP. Bhinna Bhyantara, SE. yang menyatakan “jika pekerja tersebut di PHK / mengundurkan diri dengan masa kerjanya sudah cukup lama, maka untuk cuti tahunan yang belum diambil oleh pekerja tersebut, dapat diganti dengan uang.”

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan tidak didukung bukti yang cukup adalah pertimbangan yang tidak benar.

6. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan, pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana dimaksud dalam putusan halaman 25 paragraf ke - 4 yang selengkapnya telah diuraikan pada butir 3 huruf (e) Memori Kasasi terdapat kesalahan penerapan hukum khususnya pada waktu dimulainya penghitungan upah proses.

Bahwa yang dimaksud dengan upah proses berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja / buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja terhitung sejak dilakukan skorsing.

Oleh karena upah proses merupakan upah yang biasa diterima pekerja / buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja terhitung sejak dilakukan skorsing, maka seharusnya penghitungan upah proses terhitung sejak Bulan Oktober 2008 (setelah diterbitkan Surat Skorsing oleh Termohon Kasasi yaitu tanggal 26 September 2008) sampai dengan Bulan September 2009 (pada saat *Judex Factie* membacakan putusan).

Dengan demikian, upah proses yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi adalah Rp.6.609.168,- (enam juta enam ratus sembilan seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan) / bulan dikalikan 12 bulan (Bulan Oktober 2008 sampai dengan Bulan September 2009) sehingga total sebesar Rp.79.310.016,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu enam belas rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pertimbangan hukum Judex Factie tersebut menjadi tidak benar.

7. Bahwa mengingat Judex Factie terdapat kesalahan penerapan hukum berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas (butir 3 (a) dan (b) sampai dengan butir 6 Memori Kasasi), maka pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana telah diuraikan pada butir 3 huruf (f) Memori Kasasi menjadi tidak benar pula.

Di samping itu, kesalahan penerapan hukum Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan pada butir 3 huruf (f) Memori Kasasi tampak dari penggunaan dasar hukum Pasal 26 B ayat (1.d.) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Kep.78/Men/2001. Padahal Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No. Kep.78/Men/2001 tidak berlaku lagi terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengingat sandaran hukum Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No. Kep.78/Men/2001 mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta yang telah dinyatakan tidak berlaku pula oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 s/d ad. 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ronald Manuputty tersebut harus ditolak ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 867 K /Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RONALD MANUPUTTY** tersebut;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 8 Maret 2010** oleh **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Arief Soedjito, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Maret 2010** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Jono Sihono, SH.

ttd./

Arief Soedjito, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Armoko, SH.

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 867 K /Pdt.Sus/ 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. : 040 049 629